

PERKAWINAN DINI DALAM MASYARAKAT ADAT DAYAK BULUSU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

**Dr. Marthen B. Salinding, S.H., M.H. dan Dr. H. Basri, S.H., M.Kn.
Maria Sergia Rua Muda, S.H.**

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
Tarakan, Kel pantai Amal Kec. Tarakan Timur

Laman: <http://fh.borneo.ac.id> Surel: fahum.ubt2016@gmail.com

Email : mariasergiaruamudamuda@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian Perkawinan dini dalam Masyarakat Adat Dayak Bulusu. Pernikahan Merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan Manusia, dengan adanya pernikahan, sebuah rumah tangga dapat didirikan yang kemudian dibina sesuai dengan norma dan Agama dan tata kehidupan Masyarakat, Pada praktiknya suatu pernikahan anak masih tersebar luas. Pernikahan anak ini tampaknya menjadi solusi untuk setiap masalah dewasa, dan dengan mengorbankan anak perempuan. Salah satu alasan untuk ini adalah bahwa pernikahan anak secara tradisional dilakukan untuk memperkuat ikatan keluarga, dan salah satu faktor yang berkontribusi pada hal ini adalah budaya leluhur masing-masing. Tujuan penelitian untuk mengetahui Keabsahan Perkawinan dalam Masyarakat Adat Dayak Bulusu, Kecamatan sekatak, Kabupaten Bulungan, serta juga mengetahui Apa dampak yang terjadi Akibat perkawinan usia dini dalam Masyarakat Adat Tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode penelitian yaitu metode deskriptif dan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis kualitatif. Selanjutnya pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer berupa wawancara dengan Kepala Adat Dayak Bulusu yang diwakili oleh Pengurus nya di Desa Bekiliu kecamatan Sekatak, Pastor Paroki Gereja Katolik St. Charolus Sekatak, Pengurus Camat Sekatak dan Pihak yang Melakukan perkawinan Usia dini. dan didukung oleh bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa Keabsahan sebuah perkawinan dalam masyarakat Adat Dayak Bulusu ini hanya ditandai oleh perkawinan yang dilakukan secara Adat yang dihadiri oleh Toko-Toko yang berperan penting dalam melakukan proses perkawinan tersebut, serta dihadiri oleh anggota Masyarakat Adat disekitarnya. akibat Perkawinan yang hanya dilakukan secara adat mereka menganggap perkawinan mereka adalah perkawinan yang sah meskipun tidak dengan usia yang cukup, itu juga memberikan dampak buruk bagi masyarakat lainnya yang juga menganggap pernikahan mereka Sah dan mereka bisa menjalankan hidup berumah Tangga. namun karena itu pasti akan menimbulkan dampak selanjutnya yang akan terjadi dan sering dikeluhkan yaitu dampak administrasi yang menimbulkan kelalaian dalam mengurus administrasi dan lainnya.

Kata kunci : Dampak Perkawinan dini, Keabsahan Perkawinan, perkawinan Dini

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan manusia, dengan adanya pernikahan, sebuah rumah tangga dapat

didirikan yang kemudian dibina sesuai dengan norma dan agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam sebuah rumah tangga akan berkumpul dua insan yang berlainan jenis kelamin dan akan disebut sebagai keluarga sesuai apa yang diperintahkan oleh agama dan negara.¹

Hukum positif di Indonesia, yang mengatur tentang perkawinan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang, memenuhi batas usia yang ditentukan.²

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengubah Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, topik pernikahan yang telah ditangani: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa hanya di

¹ Catur Yuniarto, *Pernikahan dini dalam Prespektif Hukum Perkawinan*, Bandung, 2018, h6.

² *Ibid*, h.1-2

izinkan jika pihak laki-laki dan perempuan masing-masing setidaknya berusia 19 dan 16 tahun pada saat pernikahan.³

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah kontrak yang mengikat yang dikenal sebagai *Mitssaqan Ghalidzan*, yang memaksa pasangan untuk menerima perintah Allah dan membawa mereka sejalan dengan ibadah. Dalam hukum Islam, pernikahan diturunkan dari istilah pernikahan, yang diambil dari kata Arab untuk pernikahan, yang diwakili sebagai pernikahan dalam bahasa Indonesia. Perjanjian yang memungkinkan pria dan wanita yang tidak berada dalam hubungan Mahram untuk terlibat dalam aktivitas seksual dengan satu sama lain, mengakibatkan tanggung jawab dan hak untuk kedua belah pihak.⁴

Pada praktiknya suatu pernikahan anak masih tersebar luas. Pernikahan anak ini tampaknya menjadi solusi untuk setiap masalah dewasa, dan dengan mengorbankan anak perempuan. Masalah moral berdasarkan prasangka yang merugikan orang dewasa terhadap anak-anak, masalah ekonomi orang tua, keinginan untuk meningkatkan prestise orang tua dan menuntut tradisi.⁵

Anak perempuan menjadi penanggung beban dan semakin tidak berdaya karena kehilangan akses pendidikan, mengalami ancaman serius

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

⁴ J.M Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Universitas KatolikAtma Jaya, 2020, h. 3.

⁵ Ni Luh Gede Yogi Arthani, *Perlindungan Anak Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini*, Vol. 13, No. 2, September, 2018, h. 94.

kesehatan, dan ekonomi keluarga. Pada akhirnya situasi ini menambah erat cengkaman rantai kemiskinan. Akhir-akhir ini justru, anak yang melangsungkan perkawinan dianggap sebagai sebuah kehormatan karena berhasil untuk menghindari perzinahan. Kondisi ini memberikan dampak negatif kepada para orang tua dan anak yang mencari pembenaran atas perkawinan di bawah umur. Anak belum mampu untuk memikul tanggung jawab, karena anak sendiri belum dapat bertanggung jawab atas dirinya. Perkawinan bukanlah hal sepele. Perkawinan akan menyebabkan adanya akibat-akibat hukum dalam perkawinan, antara suami isteri tersebut, sehingga akan mempengaruhi pula terhadap hubungan keluarga yang bersangkutan. Hubungan kekeluargaan ini sangat penting, karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dengan orang tua, pewaris, perwalian dan pengampunan. Pembatasan hak untuk melangsungkan perkawinan pada dasarnya adalah suatu bentuk perlindungan anak.⁶

Berdasarkan *factsheet* yang dikeluarkan oleh unicef, terdapat beberapa provinsi dengan total pernikahan dini diatas 15% yaitu kalimantan selatan 22%, kalimantan tengah 20%, sulawesi tengah 18%, kalimantan utara, kalimantan barat dan jambi 17%, bangka belitung, sulawesi barat dan papua barat 16%.⁷ Badan Pusat Statistik (BPS) dalam katalognya menjelaskan

⁶ *Ibid*, h. 94-95.

⁷ Novianti Soeleman dan Rifki Elindawati, *Pernikahan Dini Di Indonesia*, Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama, Vol. 12, No. 2, November 2019, h. 145.

alasan yang paling utama terjadinya pernikahan dini di Indonesia, diantaranya adalah ketidaksetaraan gender dan budaya.⁸⁸

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang anak berpengaruh terhadap pendidikan sebesar 0,40% tidak pernah sekolah, tidak tamat SD sebesar 38,7%, SMP sebesar 25,53% dan SMA keatas sebesar 0,43%, berdasarkan data presentase yang telah disajikan perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang anak berdampak pada tamat atau selesainya pendidikan yang seharusnya diterima oleh anak.⁹ Salah satu fenomena terjadinya pernikahan dini “dari berbagai kasus di Indonesia mengatasnamakan adat” hal ini ditegaskan oleh Catur Yuniyanto.¹⁰

Berbagai di penjuru dunia, suatu pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah, menyebabkan banyak orang tua menyetujui pernikahan usia dini. Alasan orang tua menyetujui pernikahan anak ini seringkali dilandasi pada ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan. Secara umum, pernikahan anak lebih sering dijumpai di

⁸*Ibid*, h. 146.

⁹ Tim penulis Fakultas Hukum universitas internasional Batam, *Dinamika Hukum Dalam Paradigma Das Sollen Da Sein*, Malang, 2020, h. 362.

¹⁰ Catur Yuniyanto, *Op.Cit*, h. 1.

kalangan keluarga miskin, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas. Di banyak negara, pernikahan anak seringkali terkait dengan kemiskinan. Negara dengan kasus pernikahan anak, pada umumnya mempunyai produk domestik bruto yang rendah. Pernikahan anak membuat keluarga, masyarakat, bahkan negara mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan hal ini tentunya menyebabkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan yang rendah baik anak maupun keluarga dan lingkungannya.¹¹¹¹

Berikut beberapa faktor utama terjadinya perkawinan dini adalah sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Sudah umum bagi keluarga untuk merasa tertekan untuk dengan cepat menikah dengan anak-anak mereka dengan harapan menghilangkan beban keuangan rumah tangga, karena gadis-gadis yang sudah menikah diharapkan untuk memenuhi semua tanggung jawab suami.

b. Faktor orang tua

c. Pendidikan orang tua yang rendah telah menghasilkan sikap pengunduran diri dan persetujuan oleh banyak orang tua. Ketidaktahuan orang tua tentang perundang-undangan pernikahan telah dikurangi sebagai hasil dari saran ini.

d. Adat dan isitadat

¹¹Fadlyana, E, dan Larasaty, *Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009, h. 137-138.

Salah satu alasan untuk ini adalah bahwa pernikahan anak secara tradisional dilakukan untuk memperkuat ikatan keluarga, dan salah satu faktor yang berkontribusi pada hal ini adalah budaya leluhur masing-masing.

Dari faktor-faktor tersebut peneliti menemukan kasus yang menjadi pedoman subek dan objek dari penelitian ini yaitu marak terjadinya perkawinan dini Adat Dayak Bulusu Kab. Bulungan. Banyak sekali pelajar yang sudah melangsungkan perkawinan dengan umur yang masih sangat rentan, salah satu hal yang mempengaruhi yaitu akibat pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah. Hal inilah yang menyebabkan orang tua melangsungkan pernikahan secara adat, dengan tujuan agar menjaga nama baik keluarga.

Bagian 1 dan 2 dari Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Orang tua diwajibkan dan bertanggung jawab atas pendidikan dan pendidikan anak-anak; untuk pengasuhan anak-anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan kepentingan mereka; untuk pencegahan pernikahan sebelum usia anak-anak; Dan untuk penyediaan pendidikan karakter dan penanaman prinsip-prinsip moral kepada anak-anak ketika orang tua tidak ada atau lokasinya tidak diketahui; ketika orang tua karena beberapa alasan anak kecil."¹²

Permasalahan yang ditemukan dari suatu permasalahan yang sangat menonjol dari pernikahan di atas tersebut yaitu, orang tua yang masih menerapkan sistem pernikahan secara adat dengan tujuan untuk

¹² Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

menyelamatkan nama baik keluarga, namun tidak melihat kondisi dan keadaan anak. Hal ini lah yang menimbulkan terjadinya perkembangan pesat perkawinan dini dalam Adat dayak Bulusu, semakin banyak anak menikah tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji kapan ikatan perkawinan itu terjadi dan apa dampak dari perkawinan dini yang terjadi jika dikaitkan dengan undang-undang perkawinan, kemudian penulis tuangkan dalam proposal yang berjudul **“Perkawinan Dini dalam Adat Dayak Bulusu berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian terkait latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Keabsahan pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Adat Dayak Bulusu
2. Dampak dari pernikahan dini dalam masyarakat adat Dayak Bulusu berkaitan dengan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974

C. Metode Penelitian

Data yang ada kemudian dapat digunakan untuk menemukan, membuat, dan mengkonfirmasi badan pengetahuan yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi tantangan dunia nyata.¹³ Dengan demikian, prosedur penelitian hukum diperlukan bagi penulis untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara konsisten

¹³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2016, h. 3.

dan tertib. Berikut ini adalah metode penelitian yang digunakan dalam penyelidikan ini:

Seperti namanya, penelitian empiris didasarkan pada pendefinisian masalah dan tujuan penelitiannya. Tujuan utama dari penelitian empiris adalah untuk mengumpulkan informasi dari mereka yang terlibat langsung dalam penelitian dengan melakukan penelitian dalam kolaborasi erat dengan orang-orang yang merupakan fokus utama penyelidikan.⁷ Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Soetandyo Wignjosebroto yang dikutip oleh Bambang Sunggono menyebutkan bahwa aspek penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian *non doctrinal research*, atau *socio-legal research*.¹⁵

D. Hasil dan pembahasan

1. Keabsahan Pelaksanaan Perkawinan dalam Masyarakat Adat Dayak Bulusu

Perkawinan dalam arti “perikatan adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran¹⁶ yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri), setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Kedewasaan seseorang didalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari

⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 31.

perubahan suara, bagian tubuh sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi, bukan diukur dengan umur karena orang tua di masa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, karena kebanyakan buta huruf.⁸

Dalam melakukan proses penelitian, penulis menemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini di dalam masyarakat adat Dayak Bulusu yaitu pergaulan bebas seorang anak yang dilakukan saat anak tersebut masih duduk dibangku sekolah dasar, maupun sekolah menengah pertama anak-anak tersebut tampaknya sudah sangat bebas sekali dalam hal berpacaran, mengonsumsi minuman alcohol, yang mempengaruhi pola pikir dan proses belajar mereka terganggu, hal ini pula terjadi akibat rendahnya pendidikan orang tua masing-masing anak tersebut, tidak ada larangan yang ketat, misalnya larangan jam malam berkunjung ke rumah-rumah yang lain, berkumpul di malam hari. Sehingga anak-anak tersebut bebas melakukan tindakan tersebut. penulis juga menemukan pola pikir orang tua yang masih sangat minim yaitu orang tua masih saja melaksanakan sistem perjodohan yang dianggap anak-anaknya sudah layak untuk hidup berumah tangga tujuan menjodohkan anak tersebut yaitu untuk memenuhi perekonomian keluarga yang belum tercukupi, mereka menganggap dengan anaknya menikah mereka bisa mendapatkan sebagian harta tanpa memikirkan perasaan anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak pengurus besar adat Dayak Bulusu, beliau mengatakan bahwa perkawinan untuk masyarakat adat Dayak Bulusu sendiri jika dilihat dari segi kemampuan seorang anak laki-laki maupun perempuan sudah bisa menempuh hidup berumah tangga, maka boleh dilangsungkan perkawinan yang dilakukan secara adat, hal ini lah yang menimbulkan banyak anak-anak yang belum cukup umur untuk

⁸ *Ibid*, h.50

melaksanakan perkawinan terjadi dalam suku adat Dayak Bulusu, dampak besar yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut yaitu banyaknya anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikannya, sehingga latar belakang pendidikan bagi anak-anak Dayak bulusu semakin tertinggal dengan kemajuan yang ada. menurut beliau angka umur tidak menjadi patokan jika memang segi kemampuan anak bisa menjalani kehidupan berumah tangga. bagi beliau tidak menjadi tolak ukur suatu permasalahan untuk tidak mengawinkan kedua mempelai tersebut. beliau juga menegaskan bahwa memang perkawinan secara adat tersebut tidak sah secara Hukum, Negara dan Agama, maka jika perkawinan yang berlangsung usia kedua mempelai belum cukup umur sesuai dengan ketentuan undang- undang dan belum dapat diterima oleh toko agama yang dianut kedua mempelai untuk dinikahkan, maka sudah menjadi konsekuensi bagi kedua mempelai tersebut menunggu sampai pernikahan mereka dianggap sah. Sebelum kedua mempelai tinggal bersama dalam satu rumah untuk melanjutkan kehidupan berumahtangga, keduanya akan melangsungkan perkawinan secara adat.⁹

Perkawinan harus didahului hukum masing-masing karena hukum agamalah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Setelah melakukan perkawinan dengan hukum agama, kedua mempelai di minta untuk mencatatkan pada kantor catatan sipil, gunanya mencatatkan perkawinan yang dilakukan secara administrasi agar kedua mempelai sama-sama memiliki perlindungan hukum terutama untuk wanita dan anak-anaknya tersebut. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing. Pencatatan merupakan hal yang penting dalam hukum Indonesia, tapi tidak mengurangi keabsahan perkawinan bila tidak dicatatkan.

⁹ Wawancara bersama Bapak Herman Ihir, selaku pengurus besar adat Dayak Bulusu, padahari senin tanggal 12 Juli tahun 2022, pukul 20.30 WITA.

Karena dalam sebuah perkawinan yang tidak sah, hal yang dikorbankan adalah anak-anak hasil perkawinan tersebut, jika seorang anak lahir dari sebuah pernikahan yang tidak sah atau sah tetapi tidak dicatatkan maka anak tersebut tidak di akui sebagai warga negara Indonesia.¹⁰

Dalam suku adat Dayak bulusu sah nya perkawinan menurut pandangan Adat dan kebiasaan dari mayarakat setempat ,maka mereka akan melakukan perkawinan yang dilakukan secara adat disebut “Pernikahan (*Mpagandu*) adalah suatu acara adat meresmikan pembentukan keluarga baru yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang didasarkan atas suka sama suka. Sedangkan Upacara pernikahan adalah suatu acara adat untuk meresmikan suatu pernikahan yang terjadi atas dasar suka sama suka baik dari laki-laki maupun dari perempuan untuk membangun suatu keluarga yang baru”. Jadi, pernikahan menurut suku dayak Bulusu adalah penyatuan yang dilandasi atas dasar suka dan suka seorang yang berlawanan jenis. Apabila seorang pria dan seorang wanita sudah saling menyukai maka mereka diperbolehkan untuk menikah. Pernikahan tidak hanya menyangkut orang-orang yang masih hidup, akan tetapi juga menyangkut mereka yang telah meninggal dunia, yaitu mereka yang memiliki pertalian leluhur dengan para pihak. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan upacara pernikahan hukum adat harus meminta izin kepada leluhur yang telah meninggal dunia sehingga mendapatkan doa restu untuk kelangsungan hidup berkeluarga dengan penuh keselamatan dan kebahagiaan. Adapun dalam pelaksanaannya dapat dilihat pada salah satu upacara pernikahan adat, yaitu dengan mendatangi kuburan-kuburan nenek moyangnya atau leluhurnya, berdoa dengan khusyuk dengan harapan agar pernikahan yang kekal dan abadi. Ini semua barangkali dapat dinamakan takhayul, tetapi ternyata sampai sekarang hal-hal itu masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh

¹⁰ *Ibid*, h. 159

karenanya juga masih tetap dilakukan di mana-mana.¹¹

2. Dampak Dari Pernikahan Dini Dalam Masyarakat Adat Dayak Bulusu Berkaitan Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Herman Ihir selaku pengurus besar adat dayak bulusu, sebagai narasumber Kedua dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni tahun 2022 pukul 20.30 WITA, yaitu sebagai berikut:

Pendapat beliau mengenai pemahaman masyarakat terkait adanya undang-undang perkawinan yang mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan, sahnyanya sebuah perkawinan dan sebagainya. beliau mengatakan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui undang-undang tersebut akibat kurangnya pendidikan orang tua, beliau juga menegaskan bahwa memang adanya undang-undang tersebut sangatlah penting untuk dipelajari agar menjadi pedoman bagi masyarakat khususnya orang tua, sehingga mampu mejadi lebih bijak mengatasi terkait perkawinan dini.

Mengenai perkawinan dini yang terjadi di masyarakat dayak bulusu ini memang diakui oleh beliau sendiri, beliau juga mengatakan bahwa banyak sekali anak-anak yang sudah menikah. Menurut beliau pernikahan anak usia dini ini tidak seolah-olah terjadi begitu saja, namun ada suatu tindakan dari seorang anak sendirilah yang menyebabkan orang tua memutuskan untuk dinikahkan saja secara adat meskipun usia mereka belum sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Terlepas dari itu bagi beliau sendiri pernikahan usia dini tidak menjadikah suatu alasan atau tolak ukur usia untuk menikahkan anak-anaknya, beliau berpendapat bahwa jika memang secara finansial anak-anaknya sudah mampu hidup berumah tangga, maka dilangsungkan

¹¹ Royke Lantupa Komuwal, *Perspektif Iman Kristen Terhadap Pemberian Mahar Suku Dayak Berusu, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara*. Vol 2, No 1, 2021, h.4

pernikahan secara adat.

Untuk adat Dayak Bulusu sendiri sejauh ini tidak menolak bagi calon pasangan yang mau dinikahkan secara adat, dan tidak ada batasan umur untuk menerima dan menolak untuk melangsung perkawinan secara adat.

Mengenai dampak yang terjadi, menurut beliau dalam hidup berumah tangga pasti dan akan menimbulkan suatu dampak bagi kedua calon, yaitu masalah ekonomi, kesehatan, sosial, administratif dan lainnya, beliau mengatakan bahwa memang akan terjadi hal-hal seperti itu, dan itu sudah menjadi konsekuensi pasangan suami istri bagaimana mengatasinya, tidak terlalu dipersulitkan, karena menurut beliau dia sendiripun mengalami hal tersebut, bahkan sebagian besar orang merasakannya.

Begitupula mengenai persoalan administratif beliau mengatakan, untuk beliau sendiri jika anak tersebut belum cukup usia untuk dinikahkan sah secara agama, beliau sebagai orang tua siap menerima konsekuensi sampai pada waktu yang tepat, beliau mengatakan bahwa untuk persoalan administratif sudah menjadi kewajiban orang tua, mempersiapkan proses pernikahan gereja anak-anak mereka, dan mempersiapkan surat menyurat terkait dokumen penting lainnya yang dibutuhkan.¹²

E. Kesimpulan dan saran

Berdasarkan pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya, maka didapatkan beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan yakni sebagai berikut:

1. Keabsahan Perkawinan dalam masyarakat Adat Dayak Bulusu Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan manusia, dengan adanya perkawinan, sebuah rumah tangga dapat didirikan yang kemudian dibina sesuai dengan norma dan agama dan tata kehidupan

¹² Wawancara bersama Bapak Herman Ihir, selaku pengurus besar adat Dayak Bulusu, padahari senin tanggal 12 Juli tahun 2022, pukul 20.30 WITA.

masyarakat. Namun dalam praktiknya, pernikahan anak masih tersebar yaitu salah satunya dalam masyarakat adat Dayak Bulusu, banyak anak-anak yang belum dilakukan di depan toko adat dan masyarakat setempat dengan melangsungkan perkawinan adat. Keabsahan sebuah perkawinan dalam masyarakat adat Dayak Bulusu hanya dilihat dari segi perkawinan yang dilakukan secara adat, dan perkawinan tersebut hanya diketahui oleh masyarakat setempat saja, maka untuk mendapat suatu perlindungan Hukum kedua calon pasangan yang telah dinikahkan secara adat namun usianya belum mencapai sesuai ketentuan Undang-Undang Maka keduanya wajib menunggu sampai usia yang ditetapkan. Sangat dibutuhkan tindakan tegas oleh aparat pemerintah untuk lebih menegaskan aturan Hukum terkait perkawinan usia dini yang marak terjadi tersebut.

2. Dampak dari perkawinan dini dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Dampak yang sangat sering sekali dijumpai dari perkawinan dini dalam masyarakat adat Dayak Bulusu berdasarkan pernyataan masing-masing narasumber diakui bahwa dampak nyata yang sering terjadi yaitu dampak administrasi yang terus menerus dikeluhkan dari masing-masing aparat pemerintah daerah dari wilayah tersebut, baik dalam proses keagamaan maupun kepentingan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Agung, Subhan, *Pemerintahan Asli Masyarakat Adat Studi Kepemimpinan Adat Lembah Timur Ciamis*, Yogyakarta, 2017.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Asman,

Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam, Rajawali Pers, Depok, 2020.

Bachrudin, *kupas tuntas hukum waris KUHperdata*

- Bernadethe, Vilta Biljana, dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Ed.1, Cet.1, Yogyakarta, 2018.
- Budi, Silvester Susianto, *Sakramen-Sakramen dalam Gereja (Suatu Tinjauan Yuridis)*, PT.Kanisius, Yogyakarta, 2020.
- Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2016.
- Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Malang, 2021.
- Grijns, Mies, et.al, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018. Hadikusuma, H. Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung, 2007.
- Hilman Syahrial, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*
- Jhon Rettei Alfri Sandi, *Lembaga Adat dan hak-hak Adat Masyarakat Dayak dalam pusaran Politik*, studi kasus Kalimantan tengah, Januari 2019.
- Kamil, H. Ahmad, dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, 2010.
- Koesnan, R.A., *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- Mansur, Teuku Muttaqin, *Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaruannya*, Darussalam-Banda Aceh, 2018.
- Nasution, Rosramadhana, *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016.
- Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam*, Kajian Fiqih, 2020.
- Pide, Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, 2014.
- S., Poerwadarminta W.J., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Servatius, Yohanes, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2019.
- Siombo, Marhaeni Ria, dan Henny Wildjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, 2020.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Suprpto, Bibit, *Liku — liku Poligami*, Al Kautsar, Yogyakarta, 1990.

Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesi*, Medan 2022.

Telhalia, *Pemenuhan Hukum Adat Dalam Perkawinan Dayak ngaju*, Tangerang Selatan, 2017.

Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, *Dinamika Hukum Dalam Paradigma Das Sollen Da Sein*, Malang, 2020.

Umar, Husein, *Bussines and introduction*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Wiludjeng, J.M Henny, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Universitas Katolik Atma Jaya, 2020.

Wingndjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. gunung Agung, Jakarta, 1987.

Yunianto, Catur, *Pernikahan Dini dalam Prespektif Hukum Perkawinan*, Bandung, 2018.

Yunus, H.J. Ahyuni, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, 2020.

2. Jurnal dan Skripsi

Arthani, Ni Luh Gede Yogi, *Vyavahara Duta*, Perlindungan Anak Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini, Vol. 13, No. 2, 2018.

Elfirda Ade Putri, *Krtha Bhayangkara*, Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Prespektif Hukum Positif Di Indonesia, Vol. 15, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya, 2021

Fadlyana, E, dan Larasaty, *Sari Peditarti*, Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, Vol 11, No. 2, 2009.

Octaviani, Fachria, dan Nunung Nurwati, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia, Vol. 2, No. 2, 2020.

Royke Lantupa Komuwal, *Jurnal Teologi Kristen*, Perspektif Iman Kristen Terhadap Pemberian Mahar Suku Dayak Berusu, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Vol 2, No 1, 2021

Soeleman, Novianti dan Rifki Elindawati, *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Pernikahan Dini di Indonesia, Vol. 12, No. 2, 2019.

Triyanto, Winardi, *Lex Privatum*, Dampak Pernikahan Dini Di Bawah Umur Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Vol. 1, No. 3, 2013.

Yulianti, Rina, *Jurnal Imiah Universitas Trunojoyo*, Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas, Vol. 3, No 1, 2019.

3. Wawancara

Wawancara Bersama Bapak Junaidi Selaku Pengurus Camat, pada hari senin
tanggal 25 juli tahun 2022, pukul 13.22 WITA.

Wawancara Bersama Bapak Herman Ibir Selaku Pengurus Besar Adat Dayak
Bulusu, pada hari senin tanggal 12 Juli tahun 2022, pukul
20.30 WITA.

Wawancara Bersama Pihak Yang Melakukan Perkawinan Usia Dini, Di Desa
Bekiliu, pada hari jumat tanggal 22 juli tahun 2022, pukul
13.22 WITA.

Wawancara Bersama Saudari Katarina Megawati, sebagai Aktivistis Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara, pada hari rabu tanggal 6 juli tahun 2022 pukul
15.30 WITA

Wawancara Bersama Romo Yasintus Liberatus Yan Ola Selaku Pastor Paroki
St.Charolus Sekatak, pada hari rabu tanggal 6 juli tahun 2022, pukul 19.30
WITA.

4. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak LNTahun
2002, No 109, TLN Nomor. 4235 Pasal 1.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, 2006, LNTahun
1999 No 165, TLN No.386. Pasal 1.

5. Website

Hukum online, diakses pada tanggal 7 oktober 2022, pukul 20.05 WITA,

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://p>

2k.unkris.ac.id/en3/1-3073-2962/Berusu_91128_p2k-

unkris.html&ved=2ahUKEwiLu52mkLr5AhWv53MBHUUYB20QF

noECEIQAQ&usg=AOvVaw1my5TyzSaJhch-iRyHCnqE

<https://www.hukumonline.com/berita/wajib-dibaca-6-tips-dasar->

penelitian-hukum-1t57398fe1dc462, diakses pada tanggal 7 Oktober, pukul

8.49.WITA.